

ABSTRAK

Dede Rauf Amin: “Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Dewan Hisbah Persis Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”

Pernikahan dalam keadaan sudah hamil pada seorang wanita sudah menjadi hal tabu dimasyarakat. Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih menanggapi masalah ini dan memberikan fatwa tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah. Tetapi kedua organisasi ini berbeda pendapat mengenai masalah ini ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya.

Rumusan masalahnya yaitu 1) Dasar hukum yang diambil dari dewan hisbah persis dan majlis tarjih Muhammadiyah, 2) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh dewan hisbah persis dan majlis tarjih Muhammadiyah, 3) analisis persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum antara dewan hisbah dan majlis tarjih. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah. 2) untuk mengetahui metode istinbathul ahkam yang digunakan Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih dalam menggali hukum menikahi atau menikahkan wanita hamil diluar nikah. 3) Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan metode Istinbathul Ahkam dari Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih tentang hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode studi analisis deskriptif komparatif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan perbandingan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu. jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Kemudian sumber data yang digunakan itu daridata primer dan sekunder. Data-data yang sudah terkumpul, lalu dianalisis dengan isi (content analysis).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dewan Hisbah Persis tidak memperbolehkan (mengharamkan) menikahi wanita hamil diluar nikah baik dengan pria yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya sampai wanita hamil itu melahirkan. Pendapat ini berdasar pada Q.S At-Thalaq ayat 4, Hadits Abu Sa'id Al-Khudry r.a, Hadits Ruwaifi' bin Tsabit r.a, Hadits Abu Darda' Riwayat Muslim dari Nabi Muhammad SAW. Dewan hisbah dalam menggali hukum ini menggunakan metode pendekatan istinbath *Sadd Adz-Dzari'ah*, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa dalam masalah hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, hukumnya boleh atau sah. Pendapat ini berdasar pada Q.S Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits Riwayat dari Ahmad. metode pendekatan istinbath yang digunakan adalah metode qiyas.

Kata Kunci: Metode, Wanita Hamil, Istinbathul Ahkam.